

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah (SPS), masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya *Bait al-Mâl wa Tamwîl* (BMT) di kalangan masyarakat¹

Bait al-Mâl wa Tamwîl (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan modal sepenuhnya bersumber dari modal awal pendiri serta anggota². Lembaga ini mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam bentuk penempatan dana bergulir dan pembinaan manajemen dari dinas

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 96.

²M. Ridwan, *Manajemen BMT*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35

koperasi. Praktek oprasionalnya menggunakan prinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relatif baru. Pada tahap pertama berdiri bank Islam. Pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank, seperti koperasi syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu BMT. *Bait al-Mâl wa Tamwîl*, diartikan sebagai suatu badan atau instansi keuangan yang memadukan fungsi *Bait al-Mâl* dan *Bait at-Tamwîl*. *Bait al-Mâl* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Bait at-Tamwîl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah³.

Sebagai lembaga keuangan Non Bank, dalam kegiatan usahanya BMT mempunyai dua fungsi, yaitu 1) mengumpulkan dana, dan 2) menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan anggota yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Dalam kedudukan dan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan oprasionalnya menggunakan pola koperasi

³Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, (Yogyakarta, 2000), 45.2

yaitu simpan pinjam di satu sisi di kalangan anggota, namun di sisi prakteknya dengan menerapkan ketentuan dan hukum syariah⁴.

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha adalah masalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan kelancaran usaha untuk memenuhi taraf hidup masyarakat. Bagi dunia perekonomian dan pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Dengan adanya keterbatasan modal ini diharapkan adanya akses dibutuhkannya pinjaman modal dari lembaga keuangan atau perbankan dengan jumlah dan syarat yang terjangkau, prosedur yang mudah serta tepat waktu⁵.

Sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. Oleh karena itu sebagai lembaga keuangan syariah yang melayani anggota masyarakat untuk kemajuan usahanya agar lebih sejahtera, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berkewajiban membantu usaha masyarakat tersebut dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pinjaman yang optimal.⁶

⁴Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. 1. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), 49

⁵Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, (Yogyakarta, 2000), 45.

⁶Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Pres, 2002), 49

Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal dipedesaan dan menjadi pedagang kecil, petani, nelayan dan industri rumahan, maka keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pelaku usaha kecil yang kebanyakan tinggal didesa dan tergolong ekonomi lemah.

Kesadaran yang tinggi adalah sebuah keharusan saat ini untuk mengembangkan ekonomi Islam khususnya dalam ranah pemberdayaan ekonomi kecil dan bawah kecil melalui BMT, karena BMT mampu menjangkau dan melayani masyarakat hingga lapisan ekonomi yang paling bawah. Faktor pendukung yang potensial dengan prinsip ekonomi syariah serta dengan kekuatan badan hukum koperasi yang sifatnya saling membantu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Selain sisi sosial yang dikembangkan oleh BMT juga faktor untuk mendapatkan profit bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk keberlangsungan dan pengembangan BMT itu sendiri.⁷

Baitul at-Tamwil sebagai sarana pengembangan keuangan yang bersifat profit/keuntungan dengan menggunakan *Akad Tijarah*. Pada tataran ini terdapat variasi akad yang digunakan dalam menggerakkan naluri bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) secara syariah dapat menggunakan akad *murabaha, mudlarabah, musyarakah, ijarah, hawalah* dan sebagainya baik itu untuk kepentingan penghimpunan dana (*Funding*) maupun untuk penyalurannya

⁷ Muhammad. *Manajemen BankSyari'ah*. (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), 3124

(*Lending*)⁸. *Bait at-Tamwil* inilah terjadi proses aktivitas ekonomi Islam yang menggunakan berbagai macam akad, dan akad tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus sama-sama ditaati dan dilaksanakan. Akad yang terdapat di BMT pada umumnya menyesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan peruntukannya dari pihak kedua sehingga tidak bersifat baku dan bisa diarahkan serta dimusyawarahkan.⁹

Salah satu bentuk dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *BaitMal wa Ttamwil* (BMT) Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. BMT ini didirikan pada tanggal 10 Nopember 1995 dan mulai beroperasi pada 14 Desember 1995 oleh 20 orang pendiri berdasarkan berita acara pendirian BMT Al-Falah Berkah Sejahtera. BMT ini juga telah berganti nama sebanyak 4 kali sesuai peraturan yang berlaku di Kementerian Koperasi dan terakhir mempunyai izin operasional sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada tanggal 30 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan SK No. 016/BH/PAD/KUMKM/2015 tertanggal 31 Desember 2015, maka nama KJKS BMT Al-Falah diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA.¹⁰

Pelayanan yang mudah dan ramah sehingga banyak anggota masyarakat bergabung dan ingin mendapatkan fasilitas yang ada pada KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terutama mendapatkan fasilitas pembiayaannya, mulai dari *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardulhasan*. Dari anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut tidak sedikit yang bermasalah

⁸ Lembaga Bisnis Syariah, *E-Book*. (Jakarta: PKES, Publishing, 2008), 25

⁹ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), 312

¹⁰ Profil BMT Al-Falah Berkah Sejahtera, 2017

dalam pengembaliannya. Kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi empat, yaitu; 1) pembiayaan lancar, 2) kurang lancar, 3) diragukan, dan 4) pembiayaan macet¹¹. Sebab-sebab kemacetan pembiayaan adalah terdapat dua aspek, yaitu; a) aspek internal, dan b) aspek eksternal. Aspek internal yaitu karena peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapih, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dan yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

Aspek eksternal mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam¹². Dari kolektabilitas pembiayaan yang terjadi di BMT al-Falah banyak anggota yang tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan diantaranya adalah karena usahanya pailit, anggota yang melarikan diri dan tidak bisa diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada lembaga tersebut.

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya hutang-hutang yang tidak mungkin ditagih lagi tersebut, dalam dunia perbankan dilakukan berbagai upaya dari mulai penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), hingga penataan kembali (*restructuring* atau *restrukturisasi*). Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara restruktutisasi tetapi tidak berhasil dan portofolio pembiayaan tetap macet, maka dapat menempuh cara

¹¹ Muhammad 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), 312

¹² Muhammad 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), 3126

penghapusan *credit macet* (*bad credit* atau *write-off*).¹³ Penghapusan kredit macet (*bad credit/write-off*) sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL) guna meningkatkan tingkat kesehatan bank. Penghapusan **kredit macet** (*bad credit*) terdiri atas dua tahap yaitu: Hapus Buku (Penghapusan Bersyarat) dan Hapus Tagih (Penghapusan Mutlak). Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (*bad credit*) tersebut sudah sangat sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar.¹⁴

Meskipun sudah dihapus buku dan dihapus tagih, portofolio kredit macet (*bad credit*) masih mungkin untuk ditagih sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank, yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank. Penghapus-bukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.¹⁵

Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. Dalam pelaksanaannya penghapusbukuan kredit (*credit*) tersebut dilakukan secara sukarela maupun bersifat wajib (*mandatory write off*). Tujuan utama

¹³ Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), 29.

¹⁴ Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), 29.

¹⁵ Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI., Tahun 2009.

penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif bank-bank. Namun dalam penerapannya masih dianggap terdapat berbagai permasalahan, khususnya menyangkut ketentuan perpajakan, ketentuan rahasia bank dan berbagai permasalahan yang dihadapi bank-bank terutama bank yang telah *go public*.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah atau *write off* sisa hutang-hutang dalam Lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah selain menggunakan pola di atas juga diatur melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun fatwa-fatwa tersebut hanya mengatur penyelesaian hutang-hutang di lembaga perbankan syariah. Dengan adanya kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah, khususnya yang tidak dapat mengembalikan hutang pembiayaannya di KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon, apakah pola penyelesaian penghapusan hutang pembiayaan macet (*bad credit/ write-off*) tersebut diterapkan juga berdasarkan fatwa DSN? Karena BMT bukan termasuk dalam kategori lembaga keuangan Bank syariah, melainkan sebagai lembaga keuangan Non Bank Syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai masalah utama, yaitu tentang “*Analisis Penghapusan Hutang Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih Muamalah*”

B. Rumusan Masalah

BMT sebagai lembaga keuangan Non Bank berbasis syariah yang sistem oprasionalnya berdasarkan pola koperasi harus sesuai dengan ketentuan hukum

syariah. Melayani usaha anggota agar lebih maju dan sejahtera merupakan kewajiban BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah Non Bank.

Di dalam ketentuan peraturan perundangan Lembaga Keuangan Bank bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah (tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya) dapat dilakukan penyelesaiannya melalui proses penghapusan hutang (*write-off*) sesuai pula dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun bagaimana jika hal itu terjadi pada anggota BMT yang bermasalah dalam pembiayaan khususnya yang tidak mampu mengembalikan, apakah dapat menggunakan aturan, prosedur dan pola yang sama dengan lembaga keuangan Bank, BMT termasuk dalam kategori lembaga keuangan Non Bank. Selanjutnya bagaimana pandangan hukum kontrak maupun hukum ekonomi syariah sehubungan dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN) tersebut.

Perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian tesis tersebut diatas sebagai berikut :

1. Dalam peraturan perbankan syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) disebutkan bila terjadi pembiayaan bermasalah atau gagal dalam mengembalikan pembiayaan dan terindikasi mengalami kemacetan (tidak mampu mengembalikan hutangnya) dapat dilakukan penyelesaiannya melalui proses penghapusan hutang (Write Off). Fatwa DSN ini secara spesifik
2. menyebutkan bahwa bank syariah saja yang bisa melakukan penghapusan hutang terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bagaimana jika pembiayaan bermasalah ini terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Al-Falah Berkah Sejahtera yang secara oprasional sama seperti bank syariah. Apakah fatwa DSN tersebut

bisa dijadikan dasar untuk melakukan penghapusan hutang terhadap anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah.

3. Berdasarkan undang-undang KUHPerdara tersebut di atas, maka penghapusan dalam perikatan (hutang) diperbolehkan dalam hukum. Akan tetapi telah memenuhi persyaratan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon telah memenuhi beberapa tahap. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh BMT Al-Falah ini tidak melanggar ketentuan undang-undang Perdata.
4. Penghapusan hutang (*write off*) yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terhadap pembiayaan bermasalah oleh anggota dapat dikategorisasikan sebagai *ibra'* dalam fiqih muamalah. Dengan *ibra'* (atau penghapusan) ini berarti akad keterikatan yang ada pada kedua belah pihak telah terputus, sehingga apa yang telah diperjanjikan dalam bentuk hutang-piutang dengan sendirinya telah terhapus. Biasanya, pemberlakuan penghapusan hutang ini tidak serta-merta diputuskan, melainkan harus melalui rapat pengurus dan manajer *account officernya*. Berhubung BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, maka kegiatan bisnis yang dijalankannya bukan hanya semata profit oriented, melainkan ada unsur tolong menoloongnya (*ta'awuniyah*)¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Ida, Ketua BMT AL-Falah Berkah Sejahtera tanggal 12 Januari 2018 di Kantornya

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa DSN tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah?
2. Bagaimana pandangan hukum kontrak terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT al-Falah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusan hutang anggota di BMT al-Falah Berkah Sejahtera yang dilakukan apakah dibenarkan menurut fatwa DSN, karena dalam fatwa tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berekah Sejahtera, padahal dalam struktur KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera disamping ada 5 (lima) dewan pengawas manajemen ada juga 2 (dua) dewan pengawas syariah sudah bersertifikasi DSN yang berfungsi memberikan opini terhadap produk-produk yang dikeluarkan termasuk

didalamnya terhadap penghapusan hutang pembiayaan bermasalah, apakah dengan keberadaan DPS ini sebagai legitimasi untuk memperbolehkan hal tersebut, karena fatwa tersebut hanya diperuntukan bagi bank syariah saja yang diperbolehkan melakukan penghapusan pembiayaan bermasalah, lalu bagaimana kalau lembaga keuangan syariah seperti Koperasi syariah apakah diperbolehkan melakukan hal tersebut ?

- b. Mengetahui dan menganalisis pandangan berdasarkan KUHPerdara yang menyatakan bahwa tentang penghapusan perikatan diperbolehkan dalam hukum yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam proses penghapusan perikatan, sama halnya yang dilakukan oleh KSPPS BMT al-Falah Berkah Sejahtera terhadap penghapusan hutang anggota pembiayaan bermasalah telah memenuhi beberapa tahapan yang sama juga seperti hukum penghapusan perikatan dalam KUHPerdara, sehingga apa yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan undang-undang KUHPerdara
- c. Mengetahui dan menganalisis pandangan bahwa penghapusan hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah dikategorisasikan sebagai *Al-Ibra* (penghapusan) dalam Fiqih Muamalah, yang berarti akad keterikatan antara dua belah pihak telah
- d. terputus sehingga apa yang diperjanjikan dalam bentuk hutang piutang dengan sendirinya telah terhapus, karena KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ini berbadan hukum koperasi syariah yang ingin menerapkan ekonomi syariah secara menyeluruh maka hal tersebut diputuskan

berdasarkan rapat pengurus dengan manajer divisi dan manajer cabang serta kegiatan usahanya tidak murni berorientasi bisnis (Tamwil) semata tetapi juga berorientasi sosial (Maal) dengan prinsip tolong menolong (Ta'awun)

2. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembacanya yang nanti akan menjawab permasalahan:

- a. Penghapusan hutang yang dilakukan oleh BMT apakah sesuai aturan, prosedur dan pola yang sama seperti yang dilakukan oleh Bank.
- b. Pandangan hukum kontrak terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT.
- c. Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penghapusan hutang-hutang di BMT sehubungan dengan fatwa DSN tersebut, yang terjadi di lembaga keuangan mikro syariah serta pengembangan BMT baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis ini dapat memberikan sumbangsih untuk dunia pendidikan dan praktisi dibidang Hukum Ekonomi Islam dan BMT sebagai lembaga keuangan mikro. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Islam dan pengembangan melalui BMT. Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai dan diterapkan secara langsung. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain oleh akademisi dibidang Hukum Ekonomi Islam, bagi peneliti sendiri ialah, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai perkembangan BMT yang

menerapkan praktik ekonomi Islam berkaitan dengan hukum kontrak maupun hukum fiqh muamalah serta fatwa dewan syariah nasional.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu data yang sangat perlu dan dijadikan sebagai data pendukung, baik berupa tesis maupun sumber lainnya, seperti; jurnal dan lainnya. Hasil dari peninjauan atas beberapa pustaka ini, akan menjadi dasar dalam menganalisa hasil penelitian. Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan kademisi dan ahli, ditemukan beberapa pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sugeng (2007) dengan judul "Analisa Terhadap Akad Di BMT Safinah Klaten (Persepektif Hukum Kontrak Dan Hukum Fiqih)" Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini adalah (1). Menurut hukum kontrak bahwa, akad Murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten telah sesuai dengan hukum kontrak, (2) Menurut fiqh bahwa akad murabahah dan akad Ijarah di BMT Safinah Klaten belum sesuai dengan fiqh, (3). Akad Murabahah dan Akad Ijarah sangat potensial terjadinya konflik, (4). Penyelesaian konflik di BMT Safinah belum mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku dan belum mengacu fatwa-fatwa dewan Syariah Nasional. Kontribusi hasil penelitian bagi nilai-nilai sosial yakni untuk memberikan masukan kepada

pengelola BMT untuk seterusnya di dalam pengelolaan dan pembiayaan akad-akad di BMT dapat sesuai dengan Fiqih atau prinsip-prinsip syariah, dan berguna bagi nilai-nilai akademik untuk pengembangan khazanah keilmuan.¹⁷

2. Muhammad Kholim, “Eksistensi Baitul Maal Wattamwil dan Permasalahan Dalam Oprasionalnya (Studi di Jawa Tengah)”, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian: Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004. Hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi BMT belum tercermin dalam peraturan perundang-undangan .selam ini BMT masih dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat izin dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) jika modalnya sudah mencukupi maka dapat berubah menjadi koperasi Syariah. Seharusnya sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan yang mirip dengan lembaga keuangan, BMT harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan bank.
- b. Permasalahn yang menghamabat opearsonalisasi BMT secara garis besar karena belum dipahaminya konsep-konsep ekonomi Islam itu sendiri, disamping factor lain adalah belum danya peraturan yang secara khusus mengatur tentang keberadaan BMT. Hal ini menimbulkan keraguan bagi sebagaian orang untuk menitipkan uangnya di BMT. Oleh karena itu dasar hukumkeberadaan BMT mendesak untuk segera diwujudkan, agar

¹⁷Bambang Sugeng (2007) dengan judul”Analisa Terhadap Akad Di BMT Safinah Klaten (Persefektif Hukum Kontrak Dan Hukum Fiqih)”Tesis Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

masyarakat percaya dan aman menitipkan danaya di BMT dan betul-betul dilindungi oleh perundang-undangan.¹⁸

3. Aini Silvy Arofah, Konsep Kerugian Immateril dalam Bisnis Syariah, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Suanan Kalijaga Jogjakarta, Oktober 2015. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim di dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil tersebut adalah bahwa tuntutan ganti rugi oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*al fursatul addai'ah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/46/PBI/2005. Akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tetaplah menjadi kerugian yang harus diganti rugi, baik itu berupa materiil maupun immateriil.¹⁹
4. Penelitian Iwan Faisyal Tanjung terkait masalah “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Muliamagelang” pada tahun 2015 menegaskan bahwa dalam penanganan masalah yang ada di BMT membutuhkan dua, faktor utama, yaitu: *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah mulia Magelang terdiri dari faktor

¹⁸Muhammad Kholim, “Eksistensi Baitul Maal Wattamwil dan Permasalahan Dalam Oprasionalnya (Studi di Jawa Tengah)”, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian: Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

¹⁹Aini Silvy Arofah, *Konsep Kerugian Immateril Dalam Bisnis Syariah*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN SuananKalijaga Jogjakarta, Oktober 2015.

internal(karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kekurangan telitian petugas dalam menganalisis anggota) dan faktor eksternal(kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga). **Kedua**, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah mulia Magelang setelah melakukan upaya *preventif* (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning*(persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write off final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan).

5. Mustafa Kamal dalam tulisan yang dimuat dalam Jurnal Syariah Tahun 2016 dalam judul “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah Pada Kopwan Bmt An-Nisa’ Yogyakarta”,menegasakan bahwa a) dalam pembiayaan Muḍārabah bermasalah pada KopWan BMT An-Nisa’, tergolong tidak lancar dan macetnya ansuran pembiayaan Mudārabah yang disebabkan usaha yang dijalankan mengalami masalah, b) Kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan BMT An-Nisa’ dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad mudārabah diusahakan sesuai tuntunan syari’ah seperti memberi tangguh kepada nasabah bermasalah sampai 6 bulan ansuran dan setelah itu ditinjau untuk dilakukan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), dan c). Kebijakan penanganan pembiayaan mudārabah yang

bermasalah KopWan BMT An Nisa' dinilai cukup efektif meringankan dan membantu anggota tanpa merugikan pihak perusahaan.

6. Eva Rusdiana dalam penelitian berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah (Periode 2013-2014)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara menggunakan strategi sebagai berikut, yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan sita jaminan tetapi strategi restructuring dan sita jaminan jarang di lakukan BMT terhadap nasabah yang
7. mengalami pembiayaan bermasalah. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) mempunyai Strategi sendiri yaitu apabila nasabahnya perempuan maka yang menagih angsuran dari pihak BMT laki-laki dan sebaliknya.
8. Ngamilatul Marzuqoh dalam penelitian berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalaha dalah karena kesalahan dari pihak dalam atau pihak nasabah.Upaya yang dilakukan KSPPS BMT Alfa Dinar
9. Simo Boyolali untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memantau secara langsung, yaitu dengan cara sering bersilaturahmi dengan nasabah untuk menanyakan keadaan usaha, membangkitkan semangat usaha apabila nasabah mempunyai masalah dengan usahanya.

Berdasarkan data pembiayaan bermasalah di BMT Alfa Dinar Simo Boyolali pertiga tahun terakhir nasabah pembiayaan lancar dan kurang lancar mengalami kenaikan, sedangkan nasabah pembiayaan yang diragukan tidak stabil, dan nasabah pembiayaan macet mengalami kenaikan. Teknik Penghitungan Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali yaitu anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran dikenakan ta'widh, dari jumlah saldo pokok pembiayaan perbulan keterlambatan pembayaran pelunasannya dan kafarat dengan sebesar, dari kewajiban setiap hari keterlambatan jadwal angsuran.

10. Siti Nur Rohmah dalam penelitian tugas akhir berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten”, menghasilkan temuan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern disebabkan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur itu sendiri karena kurang cermat dalam menganalisis calon nasabahnya dan faktor ekstern adalah faktor dari nasabah BMT Surya Dana Makmur diantaranya itikad kurang baik dari nasabah, bencana alam, penyakit, dan masalah ekonomi. Adapun mekanisme yang dilakukan BMT Surya Dana Makmur dalam mengatasi Pembiayaan bermasalah adalah pemantauan melalui komputer BMT surya Dana Makmur dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, Kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat usaha nasabah, Memberikan tenggang waktu, melakukan Reschedulling dan restructuring, menyita jaminan.

11. Heri Saputra dalam naskah publikasi berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali*”. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah (1) kondisi usaha nasabah yang lagi turun, (2) banyak berhutang ditempat lain, (3) adanya i'tikad kurang baik, (4) adanya keterlambatan kolega bisnis dalam mentransfer uang, (5) kurang cakap dalam mengelola usahanya, (6) kebijakan pemerintah, (7) bencana alam, (8) penundaan pembayaran, (9) kurang teliti dalam memberikan pembiayaan (10) tidak meliti berkas secara maksimal dan tidak mensurvey, (11) terlalu mudah memberikan pembiayaan, (12) kurangnya komunikasi dengan nasabah. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah (1) strategi administratif, (2) strategi Rescheduling, (3) strategi penyitaan/eksekusi jaminan, dan (4) strategi penghapus bukuan/write off. Kemudian upaya penanggulangan supaya tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah adalah (1) melaksanakan SOP dengan benar dan melakukan survey dengan memaksimalkan 5C, (2) melakukan pemisahan tugas yang memadai, (3) membuat rekening tabungan bagi nasabah pembiayaan, (4) melihat prospek kedepan usaha nasabah, (5) menerapkan prinsip kehati-hatian, (6) menolak pengajuan pembiayaan bagi nasabah yang sudah diblacklist, (7) meningkatkan mutu pelayanan, (8) meningkatkan skill karyawan, (9) meningkatkan pengawasan internal.
12. Aryan Mirra Mercury dalam tulisan “Analisis Pengelolaan Dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus

Pada KJKS BMT Binamas Purworejo)", yang diterbitkan oleh Jurnal Universitas Islam Indonesia (UII) menulis bahwadengan analisis dan evaluasi pembiayaan yang dilakukan dari pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota dalam proses pengajuan kredit menggunakan analisis 5C. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota yang melakukan pembiayaan yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo untuk memastikan apakah anggota pembiayaan dalam pembiayaan usahanya lancar atau tidak. Kemudian menganalisis apakah keuntungan yang di dapat oleh anggota mampu melunasi pembiayaan sampai tempo yang telah disepakati, dan jika ada masalah pihak KJKS BMT Binamas Purworejo akan memberikan saran untuk usahanya agar mendapat keuntungan atau mempertahankan keuntungan yang di dapat sekarang, dan kemudian dikomitekan oleh komite pembiayaan. Strategi yang disusun oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo untuk anggota pembiayaan yaitu dengan cara melakukan pendampingan secara intensif, kemudian melakukan pertemuan ke tempat usaha ataupun ke rumah anggota pembiayaan, yang terakhir menjalin silaturahmi antara pihak KJKS BMT Binamas Purworejo dengan anggota pembiayaan.

Berdasarkan kajian terdahulu berkaitan dengan bahasan penelitian tentang BMT, posisi penulis dalam kajian tesis ini adalah didasarkan pada pengalaman peneliti yang sudah menekuni lembaga BMT selam kurang lebih dua puluh tiga tahun dan menemukan beberapa permasalahan-permasalahan diantaranya

berkaitan dengan fatwa DSN tentang penghapusan hutang terhadap pembiayaan bermasalah, serta bagaimana tinjauan hukum kontrak dan fiqih muamalah, dan apakah proses penghapusan hutang di BMT sudah sesuai dengan ketentuan DSN, hukum kontrak dan fiqih muamalah.

F. Kerangka Pemikiran

KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA sebagai sebuah koperasi simpan pinjam dengan badan hukum Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 sudah tumbuh dan akan terus berupaya memberdayakan masyarakat kecil (mikro) bawah untuk tetap eksis mengembangkan usahanya untuk memenuhi hajat hidupnya, khususnya masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Upaya tersebut utamanya dengan memberikan bantuan permodalan kepada para pelaku usaha kecil bawah (pedagang) serta memberikan edukasi kewirausahaan yang berhubungan langsung dengan sektor usaha riil yang dijalani masyarakat saat ini²⁰.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 75% struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peran strategis baik secara ekonomi maupun sosial politik. Fungsi ekonomi sektor ini antara lain menyediakan barang & jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang. Menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara. Secara sosial politik fungsi sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan.

²⁰Profil BMT Berkah Sejahtera, 2017.

Ekonomi Syariah yang merupakan bagian penting dari sistem perekonomian kita, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu: Pertama Ekonomi Ilahiyah (Ke-Tuhan-an); Kedua, Ekonomi Akhlaq; Ketiga, Ekonomi Kemanusiaan; dan Keempat, Ekonomi Keseimbangan²¹.

Secara lebih spesifik Ekonomi syariah juga bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS.Al-Baqarah ayat 2 & 168; Al-Maidah ayat 87-88, Surat Al-Jumu'ah ayat 10);
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183)
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).²²

Sementara itu Ekonomi syariah dalam waktu singkat tumbuh dan berkembang mengisi khazanah keislaman bumi Indonesia, Lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi Islam pun turut berkembang dalam rangka mendukung dunia usaha. Salah satu lembaga keuangan syariah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan penduduk adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

BMT merupakan suatu lembaga ekonomi mikro, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan kecil bawah berdasarkan prinsip syariah

²¹Juhaya S. Praja *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15

²²Juhaya S. Praja *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15

dan prinsip koperasi, melalui upaya integrasi Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal dengan karakteristik pokok sebagai lembaga mediasi harta yang bersifat sosial diintegrasikan dengan Baitut Tamwil yang berkarakteristik pokok sebagai mediasi pendanaan untuk tujuan bisnis, merupakan upaya memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat bawah yang mengedepankan kemandirian.

BMT yang segmentasi bisnisnya usaha mikro kecil dan bawah kecil, dimana usaha kecil lebih rentan terhadap berbagai permasalahan usahanya, baik dari sisi kemampuan usahanya maupun dari sisi kemauan usahanya . Usaha kecil relative susah untuk bisa mendapatkan fasilitas permodalan dari lembaga keuangan baik dari bank maupun dari lembaga sejenisnya. Permasalahan yang sering ditemui hampir disemua lembaga keuangan adalah pembiayaan atau kredit bermasalah ,yaitu tingkat pengembalian hutang yang terkendala karena disebabkan oleh beberapa factor diantaranya, *pertama* disebabkan oleh usaha yang mengalami penurunan akibat faktor ekonomi yang sedang lesu, *kedua* disebabkan oleh factor ditimpa ujian sakit yang dialami oleh anggota keluarga, sehingga modal terpakai untuk biaya berobat, *ketiga* disebabkan faktor musibah terjadi bencana kebakaran, bencana alam dan lainnya, sehingga usahanya habis terbakar atau rusak parah akibat bencana, *keempat* disebabkan oleh faktor kemauan atau karakter anggota yang nakal tidak mau mengembalikan kewajiaban hutangnya.


Dari pandangan teori tentang lembaga keuangan syariah yang terjadi di BMT al-Falah dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Produk-produk layanan yang ada pada BMT al-Falah, yaitu: produk penghimpunan dana (*funding*) dalam bentuk simpanan dan produk penyaluran

dana (lending). Hasil penghimpunan dana kemudian di salurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota-anggota BMT al-Falah yang mempunyai usaha produktif, sehingga dana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan usaha anggota dan BMT al-Falah.

2. Pada proses penyaluran dana kepada anggota bisa terjadi dua kemungkinan yaitu anggota patuh untuk menegembalikan pembiayaan atau anggota tidak patuh untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah
3. Proses penghapusan hutang bisa dilakukan bila pendampingan sudah dilakukan oleh lembaga tetapi anggota dipastikan telah memenuhi kriteria untuk dhapuskan hutangnya.
4. Pembebasan hutang yang diberlakukan oleh BMT al-Falah terhadap anggota yang bermasalah apakah sudah sesuai dalam persepektif hukum kontrak dan fiqih muamalah.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu upaya pencarian kembali (*research*) yaitu suatu kegiatan ilmiah berupa kajian, analisis atau konstruksi yang dilakukan secara

²³Solehudin, Ending, *et.al.*. *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 42

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti susunanya teratur berdasarkan sistem, metodologis berarti pelaksanaannya sesuai dengan cara tertentu, dan konsisten yang berarti dalam kajiannya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan konsep tertentu²⁴.

Penelitian hukum (*legal research*) secara umum merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Mahmud Marzuki²⁵, mengemukakan pengertian penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga definisi penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, pendekatan dan pemikiran tertentu termasuk pemeriksaan secara mendalam. Tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan yang lain, dalam penelitian hukum ini pada umumnya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah,
- b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa,
- c. Menggambarkan secara lengkap aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok²⁶.

Berdasarkan dari pengertian metodologi penelitian tersebut di atas dapat di tarik sebuah permasalahan tentang gejala hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama berkaitan dengan :

²⁴Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 25

²⁵Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana, 2013), 20

²⁶Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana, 2013), 23

1. Fatwa DSN yang menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan melakukan penghapusan hutang terhadap nasabahnya yang mengalami pembiayaan bermasalah dan tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya dengan menggunakan akad qard, bagaimanakah jika hal ini terjadi pada anggota KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera yang bermasalah dalam mengembalikan pembiayaanya, apakah diperbolehkan dibelakukan dan akad apa yang digunakan seperti bank syariah memperlakukan anggotanya atau sebaliknya?
2. Berdasarkan KUHPerdata menyatakan bahwa penghapusan perikatan diperbolehkan dalam hukum apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dalam proses penghapusan perikatan, sama halnya yang dilakukan oleh KSPPS BMT al-Falah Berkah Sejahtera terhadap penghapusan hutang anggota pembiayaan bermasalah telah memenuhi beberapa tahapan sebagai persyaratan, hal ini sama seperti hukum penghapusan perikatan dalam KUHPerdata, sehingga apa yang dilakukannya tidak melanggar ketentuan undang-undang KUHPerdata
3. Proses penghapusan hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah dikategorisasikan sebagai *Al-Ibra* (penghapusan) dalam Fiqih Muamalah, yang berarti akad keterikatan antara dua belah pihak telah terputus sehingga apa yang diperjanjikan dalam bentuk hutang piutang dengan sendirinya telah terhapus, karena KSPPS BMT Al-Falah Berkah Sejahtera ini berbadan hukum koperasi syariah yang ingin menerapkan ekonomi syariah secara menyeluruh maka hal tersebut diputuskan berdasarkan rapat pengurus dengan manajer divisi dan manajer cabang serta kegiatan usahanya tidak murni berorientasi bisnis (Tamwil) semata tetapi juga berorientasi nilai sosial (Maal) dengan prinsip tolong menolong (Ta'awun)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *case studies*. Penelitian kualitatif *case studies* yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dengan kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program ataupun satu atau beberapa orang²⁷. Maksud dari penelitian ini yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi individu dan kelompok, lembaga dan masyarakat,²⁸ Penelitian lapangan ini ini dianggap pendekatan dalam bagian-bagian penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif²⁹, yaitu dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan mengatur tentang lembaga keuangan mikro maupun peraturan koperasi dan lainnya yang terkait dengan penelitian tesis ini. Dalam metode pendekatan perundang-undangan diperlukan pemahaman mengenai hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Definisi pertauran perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jadi, pendekatan peraturan

²⁷ Lexy J.Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 58

²⁸ Lexy J.Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 67

²⁹Lexy J.Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 50

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁰

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data penelitian adalah suatu informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, Baik itu befrbagai bentuk alat-alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:³¹

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, maksudnya, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer ialah data-data yang difdapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan legal staff, Kabag Marketing atau pegawai BMT Al-Falah lainnya yang sekiranya memahami terhadap maksud dati penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung selain dari sumber utamanya, maksudnya yaitu data yang diperoleh secara langsung sebagai data pendukung penelitian yang memperkuat data-data yang diperoleh dari sumber primernya di BMT Al-Falah.

³⁰ Hasan,I (2004) *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

³¹ Lexy J.Moleong (2005).*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi.(Bandung, PT Remaja Rosda Karya,2005) 51

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dimaksud, maka dalam penelitian ini pengumpulan datanya yaitu: pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan *documenter/literatur*,³² dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait proses yang dilakukan oleh BMT Al-Falah memperlakukan anggota pembiayaan yang bermasalah dari mulai proses pencegahan sampai dengan penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah.

a. Pengamatan (*observasi*)

Dengan adanya observasi maka peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang berarti mengamati langsung peristiwanya. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. Diadakannya pengamatan adalah untuk mendapatkan gambaran dan data mengenai perilaku manusia sebagaimana yang benar-benar terjadi.³³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan bentuk komunikasi langsung dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yaitu antara peneliti dan responden.

³² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 51

³³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 51

Tanya jawab disini yaitu percakapan dengan maksud tertentu.³⁴Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian. Fungsi wawancara adalah untuk membuat deksripsi dan/atau eksplorasi. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan nara sumber dari 3 (tiga) orang pengurus dan 5 (lima) orang anggota yang pembiayaannya bermasalah.Adapun materi pertanyaannya tentang :

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Usaha anggota untuk mengembalikan pembiayaan bermasalah
3. Solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah jika anggota tidak bisa menyelesaikannya

c. Studi Literatur/Dokumenter

Studi literatur adalah mengkaji tentang berbagai literatur atau dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Data yang sudah ada diperoleh dari bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi data; pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapannya atau kekurannya, apakah sudah sesuai untuk keperluan penelitian,
- 2) Klasifikasi data; pengelompokan data kemudian menemptakannya sesuai dengan bidang pembahasan agar memepermudah dalam proses menganalisis, dan

³⁴ Samiawan,CR.*Catatan Kecil tentang Pnelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.* (Jakarta: Kencana, 2007), 45

- 3) Sistematika data penyusunan data berdasarkan pada sistematika yang ditetapkan dalam metode penelitian³⁵.

5. Triangulasi Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya. Karena itu, kualitas penelitian kualitatif sangat tergantung pada kualitas diri penelitinya, termasuk pengalamannya melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat berharga. Semakin banyak pengalaman seorang peneliti dalam melakukan penelitian, semakin peka memahami gejala atau fenomena yang diteliti³⁶.

³⁵ Lexy J.Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 52

³⁶Mudjia Rahardjo. [Triangulasi dalam penelitian kualitatif](https://scholar.google.co.id/citations?user=E-DA_7EAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DE-DA_7EAAAAJ%26citation_for_view%3DE-DA_7EAAAAJ%3AYFjsv_pBGBYC%26tzm%3D-420) dalam https://scholar.google.co.id/citations?user=E-DA_7EAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DE-DA_7EAAAAJ%26citation_for_view%3DE-DA_7EAAAAJ%3AYFjsv_pBGBYC%26tzm%3D-420

6. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengruitkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif (analisis dengan menggunakan angka). Analisis data kualitatif, seperti yang dikutip oleh Meleong³⁷ upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja, mengorganisasikan data, menemukan pola yang penting dipelajari dan dikelola, mensintesisnya, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

³⁷ Lexy J.Moleong.*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005), 35